



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

KEMITRAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai agen pembaharuan, pemerataan, kemakmuran dan kesejahteraan serta pusat pelayanan, pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan dengan cara lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah serta sumber daya lainnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. bahwa guna percepatan pembangunan bagi peningkatan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan suatu kemitraan Daerah dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Kemitraan Daerah adalah kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Lain manakala Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas layanan umum, untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu layanan umum.
7. Pihak Lain adalah mitra Daerah instansi/lembaga atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Kabupaten, yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pihak Swasta yang tunduk pada Hukum Indonesia dan berbadan hukum.
8. Pihak Swasta adalah perorangan, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, perusahaan swasta asing/penanam modal asing, lembaga pendidikan dan/atau yayasan yang berbadan hukum dan tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Pasal 3

Tujuan Kemitraan Daerah adalah :

- a. peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat ;

- b. pengembangan potensi Daerah ;
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 4

Dalam menjalin Kemitraan Daerah, substansi yang dikerjasamakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. transparansi ;
- b. akuntabilitas ;
- c. partisipatif ;
- d. saling menguntungkan dan memajukan ;
- e. kerjasama dibangun untuk kepentingan umum ;
- f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan ;
- g. keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat ;
- h. kepastian hukum ;
- i. tertib penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN BENTUK KEMITRAAN DAERAH

Bagian pertama

Bidang Usaha

Pasal 5

- (1) Bidang usaha kemitraan Daerah meliputi seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala urusan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jasa dan pelayanan umum maupun komersial.

Bagian Kedua

Bentuk Kemitraan Daerah

Pasal 6

Bentuk Kemitraan Daerah terdiri dari :

- a. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat ;
- b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi ;
- c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain ;
- d. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa ;
- e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan BUMN/BUMD ;
- f. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Swasta ;
- g. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan LSM/Masyarakat ;
- h. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Luar Negeri.

Pasal 7

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dalam rangka menunjang program pembangunan di Daerah.

Pasal 8

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dalam rangka menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan serta optimalisasi aset Pemerintah Provinsi di Daerah.

Pasal 9

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan potensi dan komoditi unggulan.

Pasal 10

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam rangka menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan serta optimalisasi aset Daerah.

Pasal 11

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dikembangkan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas pelayanan, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dan memacu dinamika sosial masyarakat.

Pasal 12

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Kabupaten karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Pasal 13

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan LSM / Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pasal 14

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bentuk-bentuk Kemitraan Daerah dengan pihak swasta meliputi:
 - a. Pembelian Saham ;
 - b. Pendirian Perseroan Terbatas ;
 - c. Kontrak Manajemen ;
 - d. Kontrak Produksi ;
 - e. Kontrak Bagi Keuntungan ;
 - f. Kontrak Bagi Hasil Usaha ;
 - g. Kontrak Bagi Tempat Usaha ;
 - h. Sewa Tambah dan Guna ;
 - i. Rehabilitasi, Guna, Serah ;
 - j. Bangun Serah ;
 - k. Bangun Guna Serah ;
 - l. Bangun Serah Sewa ;
 - m. Bangun Sewa Serah ;
 - n. Bangun Kelola Milik ;
 - o. Kerjasama Operasi ;
 - p. Kontrak Pelayanan ;
 - q. Kontrak Pengelolaan ;
 - r. Kontrak Sewa ;
 - s. Konsesi.
- (2) Selain bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan kerjasama dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PROSES KEMITRAAN

Pasal 16

Proses Kemitraan Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pertemuan awal ;
- b. pengkajian terhadap calon mitra/studi kelayakan ;
- c. negosiasi substansi yang akan dikerjasamakan ;
- d. penandatanganan keputusan bersama/MoU/perjanjian kerjasama ;
- e. penyusunan master plan/action plan ;
- f. operasional.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kemitraan Daerah dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Materi dalam Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. para pihak yang melakukan kerjasama ;
 - b. obyek perjanjian, yaitu jenis kegiatan yang dikerjasamakan ;
 - c. bentuk kerjasama ;
 - d. penentuan hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. jangka waktu kerjasama ;
 - f. alokasi resiko.
- (3) Naskah Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang membidangi yang ditunjuk oleh Bupati dan Pihak Lain.

Pasal 18

Kemitraan Daerah dengan Pihak Lain yang membebani masyarakat dan Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kemitraan Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VI

PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membentuk Badan Kerjasama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

- (2) Anggota Badan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ruang lingkup/bidang yang akan dikerjasamakan.

BAB VII

HASIL USAHA KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Kemitraan Daerah yang menjadi hak Daerah sesuai dengan perjanjian kerjasama, disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Bagian hasil usaha Kemitraan Daerah yang berbentuk barang bergerak dan barang tidak bergerak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Kemitraan Daerah dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat atau Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan Daerah.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama diupayakan diselesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka dapat ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Lain yang telah dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 April 2006

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMELNG TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
KEMITRAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk itu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Seri D) pada tanggal 25 November 1988.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, memberikan wewenang pada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terus-menerus menuju perwujudan visi dan misi Daerah.

Dalam rangka mempercepat tujuan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan, antara lain dilakukan melalui program-program peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Agar pelaksanaan program-program tersebut dapat terwujud, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan, kekayaan daerah, pelayanan publik dan pemberdayaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya.

Untuk menjamin agar pelayanan publik dapat berjalan optimal, Daerah perlu mengembangkan bentuk kerja sama yang sinergi dan saling menguntungkan, baik dengan Daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain :

- a. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat ;
- b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi ;
- c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain ;
- d. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa ;
- e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan BUMN/BUMD ;
- f. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Swasta ;
- g. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan LSM/Masyarakat ;
- h. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Luar Negeri.

Bentuk kerjasama tersebut dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, kerjasama dibangun untuk kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat, kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Seri D) perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah semua ketentuan dan informasi mengenai materi kerjasama harus bersifat terbuka bagi kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kerjasama harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah suatu gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan, ikut menikmati hasil dari hasil kerjasama tersebut dan ikut serta mengevaluasinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah bahwa kerjasama yang dijalin akan menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerjasama dibangun untuk kepentingan umum” adalah pelaksanaan kerjasama agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan” adalah dengan adanya kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didasarkan atas saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Kedua, dimana pihak satu akan memperoleh kebutuhan yang diinginkan sedangkan pihak lainnya akan memenuhi/menyediakan kebutuhan tersebut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat” adalah kedudukan masing-masing pihak yang menjalin kerjasama dimuat dalam Surat Perjanjian, sehingga akan dilindungi oleh hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah terjaminnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah bahwa kerjasama antar daerah atau pihak lain harus berlandaskan pada keteraturan, keserasian dan keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

a. Pembelian Saham

Pembelian saham dilakukan terhadap perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik.

b. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Pemerintah Kabupaten bersama-sama pihak lain mendirikan PT baru di bidang Usaha yang mempunyai prospek baik.

c. Kontrak Manajemen

Adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Kabupaten mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha, dengan ketentuan bahwa mitra usaha akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud.

d. Kontrak Produksi

Adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Kabupaten mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha, dengan ketentuan antara lain :

1. mitra usaha menyediakan investasi modal dan/atau modal kerja;
2. mitra usaha diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perjanjian ;
3. untung rugi dalam berusaha menjadi tanggungjawab mitra usaha.

e. Kontrak Bagi Keuntungan

Adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Kabupaten mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersil sedang pengelolaannya dilakukan oleh mitra usaha dengan ketentuan antara lain :

1. mitra usaha harus menyediakan investasi modal dan/atau modal kerja ;
2. kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab mitra usaha;
3. hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pemerintah Kabupaten dan mitra usaha sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

f. Kontrak Bagi Hasil Usaha

Dalam hal ini mitra usaha menginventarisir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pemerintah Kabupaten dan mitra usaha sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

g. Kontrak Bagi Tempat Usaha

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten mempunyai sebidang tanah yang berstatus hak pengelolaan (HPL) atau lainnya dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan ke mitra usaha dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

1. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggungjawab mitra usaha ;
2. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Kabupaten ;
3. atas bangunan yang dibangun oleh mitra usaha tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ;
4. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris barang ;
5. kepada mitra usaha diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan ;
6. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

h. Sewa Tambah dan Guna

Melalui bentuk ini pihak swasta menyewa suatu barang milik Pemerintah Kabupaten dan diberi hak untuk meningkatkan kualitas barang tersebut melalui penambahan–penambahan dan penyempurnaan, dimana selanjutnya pihak swasta bersangkutan diberi hak untuk mengelola barang yang telah disempurnakannya tadi. Dalam perjanjian dapat ditentukan bahwa unsur-unsur tambahan dapat dialihkan ke Pemerintah Kabupaten atau diambil kembali oleh pihak swasta yang bersangkutan.

i. Rehabilitasi, Guna, Serah

Pemerintah Kabupaten telah mempunyai suatu fasilitas, namun dengan kondisi yang memerlukan penyempurnaan. Untuk itu diadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan “rehabilitasi” atas fasilitas-fasilitas dimaksud. Sebagai imbalan pihak swasta tersebut berhak untuk mendayagunakan dan menerima penghasilan dari usaha tersebut. Pada akhir perjanjian, semua fasilitas yang direhabilitasi pihak swasta menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

j. Bangun Serah

Berdasarkan bentuk ini, pihak swasta akan melakukan pembangunan atas biayanya sendiri dan mengalihkan hasil pembangunan tersebut ke Pemerintah Kabupaten setelah pembangunan selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten selanjutnya akan melakukan pembayaran biaya-biaya pembangunan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Besarnya pembayaran tersebut juga dengan memperhitungkan biaya bunga. Bentuk ini diadakan pada proyek-proyek yang mempunyai nilai strategis bagi Daerah atau demi kepentingan keamanan sehingga pengelolaan lebih lanjut harus dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten.

k. Bangun Guna Serah

1. Bentuk kerjasama Bangun Guna Serah ini umumnya dikenali pada transaksi-transaksi yang obyeknya berupa tanah kekayaan Daerah yang berupa tanah dan fasilitas-fasilitas yang ada di atasnya yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi dialihkan manfaatnya kepada pihak swasta, dengan cara pihak swasta tersebut atas biayanya sendiri membangun bangunan beserta fasilitas komersialnya serta mendayagunakan bangunan dan fasilitas tersebut untuk suatu jangka waktu tertentu.
2. Semua hasil pengelolaan akan menjadi hak pihak swasta, namun pada akhir jangka waktu dimaksud, bangunan dan fasilitas komersialnya dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kabupaten dalam keadaan sebagaimana adanya saat itu. Guna melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten untuk menerima bangunan dan fasilitas dimaksud dalam kondisi baik dan masih memiliki nilai komersial, maka pihak swasta bersangkutan selain berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan juga diwajibkan menutup asuransi dari resiko kemusnahan.
3. Pada awal kerjasama, Pemerintah Kabupaten akan menerima kompensasi berupa uang dari pihak swasta dan mempunyai hak untuk memanfaatkan suatu area dari bangunan tersebut tanpa pembayaran apapun ke pihak swasta.
4. Selama masa Bangun Guna Serah, segala resiko yang terjadi atas bangunan dan fasilitas yang dibangun pihak swasta akan merupakan tanggungan pihak swasta karena secara hukum kepemilikan bangunan dan fasilitas tersebut masih ada pada pihak swasta.

l. Bangun Serah Sewa

1. Apabila hasil dari pengelolaan suatu kekayaan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah besar melebihi nilai investasi pembangunan di atas kekayaan Pemerintah Kabupaten tersebut, maka dapat digunakan Struktur ini, yakni dimana mitra usaha akan melakukan pembangunan atas biayanya sendiri dan setelah selesai seluruh hasil pembangunan otomatis menjadi milik Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan bahwa pihak swasta bersangkutan diberi hak terlebih dahulu (hak preferent) untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu atas dasar pembayaran sewa ke Pemerintah Kabupaten.
2. Berhubung kepemilikan bangunan dan segala kebendaan diatas tanah telah beralih ke Pemerintah Kabupaten, maka resiko musnahnya barang tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Namun berhubung kemanfaatan aktual barang tersebut ada pada pihak swasta bersangkutan wajib menutup asuransi kerugian atas biayanya sendiri.

m. Bangun Sewa Serah

Bentuk ini merupakan kombinasi antara Bangun Guna Serah dan Bangun Sewa serah, dimana komponen kompensasi ke Pemerintah Kabupaten yang biasanya dibayar sekaligus pada awal perjanjian diubah sebagai uang sewa atas penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten dengan pembayaran secara periodik selama masa perjanjian, hak milik atas seluruh bangunan dan fasilitas yang dibangun swasta tersebut beralih ke Pemerintah Kabupaten.

Sewa dengan Bangun Guna Serah dan Bangun Sewa Serah, selama pemanfaatan tanah, bangunan dan fasilitas komersial yang ada di atas tanah dilakukan oleh pihak swasta, perlu juga di tentukan dalam perjanjian Bangun Sewa Serah bahwa pihak swasta diwajibkan untuk menutup asuransi atas barang-barang tersebut.

n. Bangun Kelola Milik

1. Berdasarkan konsep Bangun Kelola Milik ini, pihak swasta atas biayanya sendiri akan membangun sarana dan segala fasilitas yang diperlukan diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten selama jangka waktu tertentu, pengelolaan sarana tersebut dilakukan oleh pihak swasta dimana seluruh hasil yang diperoleh akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten dapat pula ditentukan berdasarkan pertimbangan komersial bahwa untuk jasa pengelolaanya, pihak swasta akan menerima semacam manajemen fee dari Pemerintah Kabupaten. Pada akhir kerjasama, hak milik atas tanah dan sarana yang dibangun tersebut akan beralih ke pihak swasta.
2. Berhubung secara hukum hak milik atas tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada diatasnya masih milik Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta hanya sebagai pengelola hingga akhir masa perjanjian, maka segala resiko pada prinsipnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
3. Kerusakan-kerusakan kecil yang masih dalam konteks pemeliharaan merupakan tanggung jawab pihak swasta bersangkutan sebagai pengelola yang juga bertanggung jawab atas pemeliharaan aset bersangkutan.
4. Untuk mengatasi masalah resiko yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten, bangunan dan segala yang ada diatasnya sebaiknya diasuransikan, dimana preminya dapat ditanggung oleh pihak swasta sebagai bagian dari unsur pembangunan gedung.
5. Perlu juga diperhatikan bahwa awal perjanjian sewa dengan Bangun Guna Serah, Bangun Sewa Serah atau Bangun Kelola Milik, Pemerintah Kabupaten belum memiliki tanah dimaksud, tapi memeiliki cukup dana atau akses ke sumber dana guna membebaskan tanah dimaksud. Oleh karena itu dapat juga ditentukan dalam perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten akan memiliki porsi tanggung jawab pembebasan tanah sehingga tanah tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh mitra usaha swastanya.

o. Kerjasama Operasi

1. Konsep Bangun Guna Serah, juga diterapkan pada bentuk Kerjasama Operasi. Bedanya, pada Kerjasama Operasi yang menjadi obyek kerjasama adalah benda bergerak.
2. Aset Pemerintah Kabupaten berupa benda bergerak diserahkan pengelolaanya kepada pihak swasta atas biayanya sendiri yang akan melakukan peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang dan pengelolaan selanjutnya, tentang pemasukan ke Pemerintah Kabupaten dapat didasarkan atas salah satu dari konsep-konsep berikut ini.

- a) Loss and Profit Sharing
Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta akan secara bersama-sama menanggung kerugian atau mendapatkan keuntungan berdasarkan prosentase yang disepakati bersama sebelumnya.
- b) Profit Sharing
Pemerintah Kabupaten hanya mendapatkan pemasukan apabila kegiatan usaha tersebut memberikan keuntungan.
- c) Royalti
Untung atau rugi menjadi tanggung jawab pihak swasta, sehingga Pemerintah Kabupaten secara teratur akan menerima pemasukan dari pihak swasta dalam jumlah tetap.
- p. Kontrak Pelayanan
Dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada operasional dan manajemen, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis.
- q. Kontrak Pengelolaan
Dicirikan dengan tidak ada investasi, adanya pengelolaan perusahaan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis.
- r. Kontrak Sewa
Dicirikan dengan tidak ada investasi, terbatas pada peralatan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis.
- s. Konsesi
Dicirikan dengan adanya investasi pihak swasta, pengelolaan dan keuangan secara bersama, menguntungkan, efisiensi tinggi, cocok dilakukan pada kondisi ekonomi yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Persetujuan DPRD tidak diperlukan terhadap kerjasama yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas